



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 102/HK/KPTS/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat di Daerah sebagai unit organisasi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dinyatakan bahwa unit organisasi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan perundang undangan mengenai pengadaan barang /jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan fleksibilitas sebagaimana huruf b ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat :
1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Puskesmas yang berada di bawah Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) serta bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelola daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah dan DPR RI ditetapkan dengan Undang-Undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pimpinan UPT Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas yang diangkat oleh Bupati dan bertanggungjawab terhadap kinerja Operasional BLUD UPT Puskesmas.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Organisasi Perangkat Daerah.
14. Pejabat Pengelola adalah pemimpin, Pejabat Keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/anggaran belanja daerah.
16. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
17. *E-Marketplace* adalah Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
18. Pengadaan Barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh UPT Puskesmas yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan
19. Barang (*Goods*) adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna barang.
20. Pekerjaan konstruksi (*Works*) adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
21. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
22. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untu menyelesaikan suatu pekerjaan.
23. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan *ritel daring*.
24. Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut *E-katalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa
25. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai

26. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya di sebut SPSE adalah aplikasi berbasis sistem elektronik yang dimanfaatkan oleh instansi pemerintah untuk mengelola proses pengadaan barang dan/jasa Pemerintah secara digital.
27. Sistem Informasi secara Umum yang selanjutnya disebut SIRUP adalah aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan berbasis web yang berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan RUP

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pelaksana Pengadaan barang dan/jasa UPT Puskesmas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana , cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan UPT Puskesmas.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini :

- a. Fleksibilitas;
- b. Prinsip pengadaan barang dan/atau jasa;
- c. Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa; dan
- d. Jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa.

BAB II
FLEKSIBILITAS

Pasal 4

- (1) Puskesmas diberikan fleksibilitas dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. Jasa layanan, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh UPT Puskesmas, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
 - b. Hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non Pemerintah.
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan UPT Puskesmas yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola UPT Puskesmas yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi UPT Puskesmas.

- (2) Fleksibilitas pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan :
- a. Kualitas, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD UPT Puskesmas atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya.
 - b. Waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi BLUD UPT Puskesmas maupun bagi pasien; dan
 - c. Tempat, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsive terhadap kebutuhan pelayanan BLUD UPT Puskesmas atau pasien.
3. Pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengadaan :
- a. Barang (*Goods*);
 - b. Pekerjaan Konstruksi (*Works*);
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa lainnya.
4. Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan dari pemberi hibah, atau sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB III PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 5

Prinsip dalam pengadaan Barang dan/atau Jasa Puskesmas, meliputi:

- a. Efektif, yaitu pengadaan barang jasa UPT Puskesmas, harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan UPT Puskesmas, menjamin keberlangsungan pelayanan.
- b. Efisien, yaitu pengadaan barang jasa Puskesmas menggunakan dana UPT Puskesmas yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan UPT Puskesmas pada kurun waktu tersebut.
- c. Transparan, yaitu pengadaan barang jasa UPT Puskesmas yang memberi kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan di UPT Puskesmas;
- d. Praktik bisnis yang sehat, pengadaan barang jasa UPT Puskesmas mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar;
- e. Akuntabel, yaitu pengadaan barang jasa UPT Puskesmas, dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menjamin pelayanan UPT Puskesmas;
- f. Bersaing, berarti pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa; dan
- g. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan UPT Puskesmas.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/jasa UPT Puskesmas dilakukan oleh pejabat Pengadaan atau kelompok kerja pemilihan (POKJA Pemilihan) yang ditetapkan oleh Pemimpin UPT Puskesmas.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan UPT Puskesmas.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa, UPT Puskesmas mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa melalui SIRUP serta menyampaikan data kontrak melalui SPSE

BAB V
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 8

- (1) Metode pemilihan penyediaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas :
 - a. *E-Purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.
- (2) Metode pemilihan Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Seleksi;
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Penunjukan langsung.
- (3) *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko Daring.
- (4) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai HPS paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang bernilai HPS sampai dengan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan.
- (5) Penunjukan langsung untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan untuk pengadaan jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
- (6) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai HPS paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang bernilai HPS paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

- (7) Kriteria barang /pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk keadaan tertentu meliputi:
 1. Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 2. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 3. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
 4. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.
 - b. Kriteria keadaan tertentu untuk pengadaan Jasa Konsultansi meliputi:
 1. Jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 2. Jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 3. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia jasa konsultansi yang sama, *repeat order* dibatasi paling banyak 2 (dua) kali.
- (8) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
- a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. Pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia (SIKaP).
- (9) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
- (10) Jenjang nilai pada tender cepat dan tender Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan dengan nilai HPS paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penyedia oleh kelompok kerja pemilihan dengan bukti kontrak Surat Perjanjian.
- (11) Seleksi dilaksanakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai HPS paling sedikit diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 9

Ketentuan jenjang nilai *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu:

- a. Pejabat Pengadaan melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. PPK melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengguna Anggaran (PA) menetapkan penyedia *E-Purchasing* untuk nilai pagu anggaran di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Penyusunan spesifikasi teknis pada *E-Purchasing* dimungkinkan penyebutan merek barang/jasa yang dimuat dalam katalog elektronik dan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa menyusun HPS dan jaminan pelaksanaan.
- (3) Dalam hal PPK menyerahkan proses *E-Purchasing* kepada Pejabat Pengadaan maka PPK menyampaikan spesifikasi teknis, perkiraan/referensi harga dan rancangan Surat Pesanan kepada Pejabat Pengadaan.

Pasal 11

- (1) Bentuk kontrak berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. Bukti pembelian/pembayaran;
 - b. Kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. Surat Perjanjian; dan
 - e. Surat Pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Contoh bukti pembelian/pembayaran antara lain faktur/bon/invoice, struk, nota kontan dan dokumen lainnya yang disetarakan.
- (3) Kuitansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* atau pembelian melalui toko daring.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 6 november 2024

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ASMAR

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 6 november 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024
NOMOR 07